



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa Nomor 524 Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139  
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310

Homepage: [www.pps.unsri.ac.id](http://www.pps.unsri.ac.id) Email: [pps@unsri.ac.id](mailto:pps@unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**NOMOR: 229 /UN9.2/DT/2020**

tentang

**TIM PENGUJI TESIS MAHASISWA  
PADA PROGRAM STUDI KEPENDUDUKAN  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Studi Kependudukan nomor 055/UN9.2.3/KM/2020 tanggal 22 Juli 2020 perihal permohonan izin pelaksanaan ujian tesis dan penerbitan SK tim penguji, dinyatakan bahwa sdr. **Adriyanto**, NIM **20022681620003** telah memenuhi syarat akademik untuk menyelesaikan studinya
- b. bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh sidang ujian tesis;
- c. bahwa untuk ujian tesis tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji tesis;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
7. SK Dikti Nomor 2121/D/T/2008, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
8. Keputusan Rektor Unsri Nomor 0760/UN9/KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI TESIS MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI KEPENDUDUKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
- Kesatu : Membentuk tim penguji tesis mahasiswa Program Studi Kependudukan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:
- Pembimbing 1 : Prof. Dr. Didik Susetyo, M.Si.**  
**Pembimbing 2 : Dr. Rosmiyati Chodijah, M.Si.**
- Anggota : 1. Dr. Dra. Nengyanti, M.Hum.**  
**2. Dr. Zunaidah, M.Si.**  
**3. Dr. Bambang Suprihatin, S.Si., M.Si.**  
**4. Dr. Yunisvita, M.Si.**
- Untuk menguji mahasiswa**
- Nama : Adriyanto**  
**NIM : 20022681620003**  
**Judul Tesis : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terdidik di Kabupaten Musi Banyuasin.**
- Kedua : Tim penguji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 24 Juli 2020

Direktur

Prof. Dr. Ir. H. Amin Rejo, M.P.  
NIP 19610114 199001 1 001

**Tembusan :**

1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Wadir 1 & Wadir 2
3. Ketua Program Studi Kependudukan
4. Dosen Penguji
5. Yang bersangkutan